

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman digital yang sudah berkembang pesat, media digital merupakan sarana komunikasi yang dominan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan pada platform digital untuk menghubungkan pada audiens yang luas dengan media digital secara cepat dan efisien mengenai informasi yang ingin disampaikan. Di Indonesia pengguna media sosial mencapai 220 juta orang yang merupakan pengguna aktif berdasarkan data APJII (2024). Menurut Nabila (2020) menjelaskan bahwa platform media sosial untuk sarana digital yang dapat beroperasi melalui teknologi berbasis internet, menciptakan transformasi dalam pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi komunikasi dua arah atau interaksi dialogis. Sementara itu, Menurut Ardiansah dan Maharani (2021) menyatakan bahwa pada jaringan sosial merupakan alat atau wadah yang memiliki fungsi untuk dapat memfasilitasi interaksi antar penggunanya dengan karakteristik komunikasi timbal balik, platform tersebut juga memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai media promosi. Menurut Firmansyah (2019) Sikap para pengguna media sosial dapat dilihat dari mereka bersikap dan mengambil keputusan yang dipilih. Menurut Firmansyah (2019) Sikap merupakan salah satu gambaran perasaan dari konsumen dan hal tersebut dapat dilihat pada perilaku, hal tersebut membuat mempunyai keterkaitan kepada perilaku pengguna media sosial. Dengan adanya media sosial berpengaruh pada perilaku pengguna karena adanya informasi yang didapatkan pada media sosial.

Lembaga Sensor Film (LSF) menyadari seberapa besar dan pentingnya pengaruh yang dapat diberikan oleh media sosial dalam upaya mereka untuk menyebarkan informasi kepada publik. Lembaga Sensor Film merupakan organisasi pemerintahan otonom dan bertahan lama yang memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyensor film dan iklan film sebelum

didistribusikan atau dipublikasikan kepada publik. Lembaga Sensor Film (LSF) juga memiliki tujuan untuk mengedukasi dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai perfilman. Lembaga Sensor film juga memiliki tujuan untuk membangun citra yang lebih baik dan bagus di pandangan para masyarakat melalui media sosial mereka, seperti TikTok, Instagram, Twitter, Youtube.

Dalam wawancara bersama Andi Muslim (2020) selaku Ketua Subkomisi Media Baru, beliau mengatakan dalam pengoptimalan media sosial yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) bertujuan menjangkau audiens dari segmen muda termasuk generasi Y dan Z. Akan tetapi, mengingat para karyawan yang bertugas di Lembaga Sensor Film (LSF) adalah kalangan senior, terdapat kendala pada kesenjangan komunikasi. Dengan adanya permasalahan tersebut Lembaga Sensor Film (LSF) Menyelenggarakan program praktik magang yang diperuntukkan untuk para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi diseluruh Indonesia untuk dapat berperan serta dalam merumuskan konsep kreatif untuk menciptakan konten-konten yang sanggup menarik minat audiens dalam mengkomunikasikan informasi dan edukasi dengan efektif dan akurat melalui platform digital Lembaga Sensor Film (LSF).

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) merupakan salah satu program strategis yang dirancang oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk mendorong para masyarakat agar memiliki kesadaran dalam memilih dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia mereka. Masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan klasifikasi usia pada film yang akan ditontonnya. Tidak sedikit orang tua yang mengajak anaknya menonton film bioskop, yang sebenarnya diklasifikasi jauh di atas usianya (SuaraSurabaya.Net). Menurut Firmansyah (2019) Sikap dapat menghasilkan perilaku pengguna karena para pengguna mempunyai kecenderungan untuk mendorong pengguna agar berperilaku tertentu dan sikap pengguna berbeda dengan perilaku pengguna. Perfilman di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (Lembaga Sensor Film RI), dijelaskan bahwa film merupakan karya seni budaya yang memiliki potensi strategis untuk dapat meningkatkan ketahanan budaya dan kesejahteraan negara,

menurut (UU No. 33 Tahun 2009). Lembaga Sensor Film di Indonesia, mewajibkan setiap film atau iklan film untuk melalui proses tahap penyensoran dan mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebelum dipublikasikan untuk menjadi konsumsi tayang para masyarakat luas.

Dalam deskripsi peran dan tanggung jawab penulis sebagai Social Media Specialist di Lembaga Sensor Film RI, penulis bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan terkait strategi konten yang terencana dan sistematis di berbagai platform digital. Pada divisi ini berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang klasifikasi usia, dan memberikan literasi mengenai GNBSM kepada masyarakat melalui media sosial resmi Lembaga Sensor Film (LSF), melalui konten informatif dan menarik dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang klasifikasi usia saat menonton film atau iklan film akan berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Salah satu fokus utama pada divisi tersebut adalah untuk dapat mensosialisasikan GNBSM melalui kampanye digital yang dirancang secara berkesinambungan, dengan membuat konten edukatif yang menjelaskan pentingnya sensor mandiri, cara menerapkannya, dan manfaat bagi keluarga di Indonesia.

Dalam praktik pelaksanaan implementasi dan strategi kontennya, penulis mengembangkan berbagai pendekatan kreatif dalam menciptakan konten yang efektif dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Pada strategi konten yang akan diterapkan melibatkan pembuatan materi edukatif, dalam bentuk infografis, video pendek yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing platform media sosial. Setiap konten dibuat dengan tujuan utama membantu masyarakat memahami pentingnya memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia yang telah ditetapkan, yaitu Semua Umur (SU), 13+, 17+, 21+. Pada pendekatan komunikasi yang diterapkan bersifat inklusif, dan menargetkan seluruh segmen masyarakat mulai dari kalangan muda hingga dewasa, dengan harapan mereka dapat mengimplementasikan prinsip klasifikasi usia dalam aktivitas menonton sehari-hari. Upaya tersebut merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi

dari Lembaga Sensor Film RI untuk menciptakan ekosistem budaya tontonan yang sehat dan tanggung jawab di Indonesia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang**

Pada aktivitas pelaksanaan kerja magang memiliki tujuan untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan tentang peran menjadi Social Media pada Lembaga Pemerintahan di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Komisi III. Yang secara khusus, pelaksanaan magang tersebut bertujuan untuk :

1. Mengaplikasikan pengetahuan akademis tentang *Social Media Specialist* dalam Lembaga Pemerintah pada Lembaga Sensor Film RI.
2. Mengembangkan strategi konten Lembaga Sensor Film RI yang relevan dan menciptakan konten yang menarik dan informatif di berbagai platform media sosial agar menjangkau berbagai segmen masyarakat.
3. Berlatih untuk mampu menciptakan *teamwork* yang baik pada lingkungan kerja serta dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada seluruh karyawan dan peserta magang pada Lembaga Sensor Film RI.

## **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Aktivitas pada pelaksanaan magang berlangsung pada bulan Januari hingga Juni 2025 dengan durasi magang enam ratus empat puluh jam kerja atau delapan puluh hari kerja yang sesuai dengan Panduan MBKM Magang Track 1 sesuai arahan dari Program Studi. Dengan delapan jam kerja pada setiap harinya, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Untuk alamat kantor pelaksanaan magang berada di Kemendikbud, Komplek, Jl. Jenderal Sudirman, RT. 1/RW. 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **A. Proses Administrasi Kampus (UMN)**

- 1) Pendaftaran mata kuliah praktik kerja melalui portal [myumn.ac.id](http://myumn.ac.id) dengan persyaratan telah menyelesaikan minimal 110 SKS dan tidak memiliki nilai D & E. Mahasiswa juga memerlukan dokumen transkrip nilai dari

semester awal hingga semester akhir sebelum pelaksanaan magang melalui [www.gapura.umn.ac.id](http://www.gapura.umn.ac.id).

- 2) Memiliki kesempatan untuk pengajuan proposal magang yang dapat dilakukan berulang kali melalui KM-01 lebih dari satu kali yang akan dikirimkan via email.
- 3) Mahasiswa dapat mengisi dan submit form KM-01 pada [myumn.ac.id](http://myumn.ac.id) jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 4) Langkah berikutnya adalah mengambil berkas pada formulir KM-03 (Kartu Monitoring Praktik Kerja Magang), KM-04 (Formulir Absensi Praktik Kerja), KM-05 (Formulir Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja), KM-06 (Evaluasi Kinerja Praktik Kerja), KM-07 (Validasi Laporan Praktik Kerja) untuk keperluan penyusunan laporan praktik kerja mahasiswa.

#### B. Tahapan Permohonan dan Persetujuan praktik kerja.

- 1) Proses pengajuan praktik kerja magang mengirim data diri melalui Gmail kepada Ibu Zaqia sebagai Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan pada tanggal 1 Februari 2025 yang diberikan untuk pihak Lembaga Sensor Film RI serta mengunggah Curriculum Vitae (CV) dan KM-02 (Surat Pengantar Magang) ke dalam email.
- 2) Konfirmasi kelulusan praktik kerja magang di Lembaga Sensor Film RI diterima melalui WhatsApp yang dikirim oleh perwakilan dari lembaga pada tanggal 6 Februari 2025 dan mendapat surat penerimaan praktik kerja magang pada tanggal 10 Februari yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Naswardi.

#### C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Pelaksanaan Praktik kerja dilakukan dengan menempati posisi sebagai Social Media pada Komisi III.
- 2) Pelaksanaan penugasan dan kebutuhan informasi, dibimbing oleh Tenaga Sensor Yeni Puspita Sari, Tanto Wardoyo, dan Titin Setiawati Pembimbing Lapangan dan Zaqia Ramallah sebagai Supervisor.

- 3) Penyelesaian dan persetujuan formulir KM-03 hingga KM-07 yang dilaksanakan sepanjang periode kegiatan magang berlangsung, serta menyerahkan lembar penilaian evaluasi kinerja magang KM-06 kepada Supervisor pada akhir durasi magang.

#### D. Pelaksanaan Perancangan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Penyusunan laporan praktik kerja magang didampingi oleh Ibu Helga selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan secara *online*.
- 2) Pada dokumen laporan praktik kerja diajukan dan menunggu pengesahan dari Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi.

E. Laporan praktik kerja magang yang sudah mendapatkan persetujuan diserahkan untuk selanjutnya memasuki proses evaluasi.

